

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

**PUSAT KANKER NASIONAL
RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS**

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 84-86, Jakarta 11420
Telepon +62 21 5681570 Faksimile +62 21 5681579
Website : www.dharmais.co.id Email : dharmais@dharmais.co.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS
NOMOR: HK.02.03/4.8/14550 /2021**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/500/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Kanker Dharmais yang bertugas menyediakan informasi publik di setiap unit kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Kanker Dharmais.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1206);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/Menkes/470/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/500/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Kanker Dharmais dengan susunan dan tugas tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Kanker Dharmais adalah PPID Pelaksana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PPID Utama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- KETIGA : PPID Pembantu menugaskan staf di setiap unit kerja sebagai:
1. Penyedia daftar informasi publik;
2. Pemberi daftar informasi publik;
3. Dokumentasi PPID Pembantu.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais Nomor HK:02.03/XXII.4/4180/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Rumah Sakit Kanker Dharmais dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Agustus 2021

DIREKTUR UTAMA, *th*


R. SOEKO W. NINDITO D.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS
NOMOR : HK.02.03/4.8/4550/2021
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS

**SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS**

1. PPID Pelaksana : Direktur Utama
2. PPID Pembantu : a. Para Direktur
b. Ketua SPI
c. Para Ketua Komite
d. Para Koordinator
e. Para Kepala Instalasi
3. Penanggung Jawab Infrastruktur Informasi : a. Kepala Instalasi SIMRS
b. Koordinator Substansi Perencanaan dan Evaluasi
c. Koordinator Substansi Umum
d. Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
e. Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa
4. Penanggung Jawab Pelayanan Informasi : a. Koordinator Substansi Hukum Organisasi dan Humas
b. Kepala Instalasi Pemasaran dan Pengembangan Usaha
5. Penanggung Jawab Penyelesaian Sengketa Informasi : a. Koordinator Substansi Hukum Organisasi dan Humas
b. Ketua Komite Etik dan Hukum
6. Petugas Pemberi Informasi Publik : a. Staf Humas
b. Staf Customer Care
7. Petugas Dokumentasi Informasi Publik : a. Staf Humas
b. Staf Customer Care
8. Petugas Penyedia Daftar Informasi Publik : Staf Unit Kerja
9. Petugas Pemberi Daftar Informasi Publik : Staf Unit Kerja
10. Petugas Dokumentasi Informasi Publik PPID Pembantu : Staf Unit Kerja

DIREKTUR UTAMA,



R. SOEKO W. NINDITO D.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS
NOMOR : HK.02.03/4.81/14570/2021
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS

TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS

1. PPID Pelaksana bertugas melaksanakan pengelolaan informasi publik di Rumah Sakit Kanker Dharmais dan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian Pelayanan Informasi Publik;
 - b. pengumpulan dan penyebarluasan Informasi Publik dari PPID Pembantu;
 - c. pemberian usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi; dan
 - d. penyusunan laporan semester dan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik.
2. PPID Pembantu bertugas membantu Direktur Utama dan dalam melaksanakan penyediaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyediaan Daftar Informasi Publik yang diperlukan oleh PPID Pelaksana;
 - b. penyampaian Daftar Informasi Publik kepada PPID Pelaksana melalui PPID Pelaksana; dan
 - c. pendokumentasian Informasi Publik.
3. Penanggung Jawab Infrastruktur Informasi bertugas mengelola sarana dan prasarana infrastruktur informasi menyelenggarakan fungsi perencanaan, penyediaan dan pengembangan sarana prasarana sistem informasi.
4. Penanggung Jawab Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan Informasi Publik dan menyelenggarakan fungsi dalam:
 - a. penyiapan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan administrasi layanan Informasi Publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik;
 - c. penyebarluasan Informasi Publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat; dan
 - d. penyiapan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Utama dan/atau PPID Pelaksana.
5. Penanggung Jawab Penyelesaian Sengketa Informasi bertugas mewakili kepentingan hukum Rumah Sakit Kanker Dharmais dalam menghadapi proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi dan/atau Pengadilan berdasarkan kuasa dari Direktur Utama dan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian penjelasan atau keterangan dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
 - b. pelaporan pelaksanaan proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada pemberi kuasa melalui Direktur Utama.
6. Petugas Pemberi Informasi Publik bertugas memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat baik melalui media elektronik maupun non elektronik.
 7. Petugas Dokumentasi Informasi Publik bertugas melakukan pendokumentasian pelayanan informasi publik kepada masyarakat.
 8. Petugas Penyedia Daftar Informasi Publik bertugas menyediakan data informasi publik kepada PPID Pembantu atau Kepala Unit Kerjanya.
 9. Petugas Pemberi Daftar Informasi Publik bertugas memberikan data informasi publik kepada PPID Pembantu atau Kepala Unit Kerjanya.


f DIREKTUR UTAMA, M



R. SOEKO W. NINDITO D.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS
NOMOR : HK.02.03/4.8/14550/2021
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS**



DIREKTUR UTAMA, *ny*
[Signature]

R. SOEKO W. NINDITO D.